

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arab Spring merupakan peristiwa politik yang terjadi di Timur Tengah (Arab) yang berkejolak mulai tahun 2011. Peristiwa ini berawal dari aksi bunuh diri seorang pemuda Tunisia bernama Mohammed Bouazizi lalu kemudian merambat ke negara-negara Arab lainnya seperti Mesir dan Suriah. *The Arab Spring* dilatarbelakangi oleh kondisi sosial politik dan ekonomi yang berlangsung di negara-negara timur tengah. Kejolak masa terjadi akibat banyaknya kasus kemanusiaan dan rezim yang otoriter atau anti-demokrasi. Sementara konflik yang terjadi di Suriah tidak dapat terlepas dari fenomena *Arab Spring*, akar konflik Suriah ini berawal dari ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Bashar Al-Assad. Rezim Assad dianggap sebagai pemerintahan otoriter oleh beberapa pihak, berlangsung di Suriah selama lebih dari 30 tahun. Beberapa faktor yang menjadi latar belakang konflik Suriah yaitu kesenjangan sosial pada masa pemerintahan Bashar Al-Assad, dominasi partai Ba'ath yang sudah lama berkuasa di Suriah, kurangnya distribusi pangan dan tingkat pengangguran yang tinggi dan aksi represif pemerintah Suriah dalam menghalau kritik dari masyarakat (Muhammad Ridho, 2020).

Akibat adanya peristiwa *Arab Spring* ini kemudian di Suriah muncul isu *Human Security*, yang mana isu ini merupakan isu sangat serius yang dihadapi banyak negara di dunia dan mendapatkan banyak perhatian karena

keamanan bentuk representatif dari setiap negara dalam menjamin keberlangsungan bangsa dan kedaulatan wilayah. Ancaman terhadap keamanan individu menunjukkan ketidakmampuan negara dalam menjamin perlindungan bagi rakyatnya (Programme, 2013). Hal ini terjadi di negara-negara kawasan Timur Tengah yang mengalami gejolak *Arab Spring*. Salah satu krisis kemanusiaan yang menyita perhatian dunia adalah krisis kemanusiaan Suriah. Krisis ini terbilang besar pada Maret 2011 yang dilihat dari rakyat menentang otoritas yang lama dari rezim Bashar Al-Assad selama lima dekade. Tuntutan mundur Presiden Bashar Al-Assad berujung perang saudara yang membuat 470.000 jiwa tewas. Kondisi tersebut membuat warga Suriah melakukan migrasi ke negara-negara Eropa untuk mencari perlindungan dan rasa aman. Konflik ini merupakan konflik terpanjang dibandingkan dengan negara – negara Arab lainnya yang terkena dampak *Arab Spring* (Guardian, 2016).

Jika dilihat secara geopolitik, arus migrasi Suriah lebih tertuju ke Eropa karena negara-negara Eropa dapat menjamin perlindungan dan kesejahteraan sosial-ekonomi. Adapun Turki yang merupakan salah satu gerbang pertama menuju Eropa juga menjadi perhitungan imigran Suriah untuk mendapatkan status pengungsi. Pada Tahun 2015, Turki menerima 2,5 juta Pengungsi Suriah. Diikuti Lebanon, Jordania, Irak, Yunani, Macedonia, Hungaria (Beauchamp, 2015). Adapun masalah yang muncul di Turki akibat dari kedatangan pengungsi dari Suriah yaitu penolakan warga Turki, gesekan sosial dan politik yang berdampak pada meningkatnya resiko konflik di

dalam negeri, dan beban finansial dimana beban finansial yang harus dikeluarkan Turki dalam menerima pengungsi Suriah mengalami peningkatan setiap tahunnya dan yang terakhir yaitu bertambahnya jumlah kepadatan penduduk. Masalah-masalah yang ditimbulkan dari akibat datangnya pengungsi Suriah menjadi suatu ancaman tersendiri bagi Turki. Hal ini kemudian menjadi perhatian besar tentang masalah pengungsi Suriah oleh *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* di Turki.

Berdasarkan data UNHCR dalam *dw.com*, Turki merupakan negara terbesar yang menerima pengungsi Suriah dari tahun 2011-2015 sebesar (42%). Disusul dengan Lebanon (27%), Jordania (15%), Eropa termasuk Jerman (10%), Irak (6%), dan Mesir (3%) (Fuchs, 2015) (Welle, 2015).

Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang muncul akibat dari adanya pengungsi Suriah di Turki, maka UNHCR yang telah melakukan kerja sama dengan Turki terkait masalah para pencari suaka dan pengungsi sejak tahun 1960 masuk untuk menangani krisis yang sedang terjadi di Turki. UNHCR didirikan pada tahun 1950 oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam memimpin dan mengoordinasikan aksi internasionalnya terhadap masalah pengungsi di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak dan kesejahteraan para pengungsi, memastikan setiap individu dapat menggunakan haknya untuk mencari suaka dan menemukan perlindungan yang aman, dan bantuan kemanusiaan untuk melindungi pengungsi. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan resmi Komisaris Tinggi UNHCR Antonio Guterres bahwa arus migrasi Suriah

menuju Eropa telah melampaui lebih dari empat juta jiwa dan arus ini merupakan arus terbesar di dunia. Para Pengungsi Suriah yang menuju Turki juga diperkirakan telah mencapai 4 juta jiwa. Maka dari itu, krisis pengungsi Suriah perlu didukung banyak negara agar tidak terjadi krisis kemanusiaan yang berlarut-larut. Bahkan, UNHCR tidak bisa membiarkan kondisi ini terpuruk sehingga UNHCR membutuhkan uluran tangan negara-negara lain untuk membuka mata dan hati dalam menampung mereka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Mengapa *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) perlu mendorong Isu Sekuritisasi terhadap pengungsi Suriah di Turki Tahun 2015?”

C. Landasan Konseptual

Salah satu bentuk sekuritisasi yang lekat dalam sistem internasional adalah *human security*. Pada umumnya, *human security* identik dengan memprioritaskan keamanan setiap individu dari segi kesejahteraan, keselamatan, dan kualitas hidup mereka di suatu negara. Sekuritisasi pada awalnya merupakan sebuah gagasan yang diperkenalkan oleh Barry Buzan, Jaap De Wilde dan Ole Waever selama pertengahan tahun 1990 dalam bukunya di tahun 1998 yang berjudul *Security: A New Framework for Analysis* (Barry Buzan, 1998). Menurut Buzan, keamanan dapat menjadi satu Langkah yang membawa tidakan politik dalam melampaui peraturan yang ada dan membingkainya menjadi sebuah isu. Di buku Buzan juga terdapat

penjelasan bahwa studi keamanan tidak hanya tentang persoalan negara dan militer tapi juga yang termasuk kategori *Human Security*. Adapun kategori *human security*, yaitu kemiskinan, perpindahan penduduk kelaparan, penyakit, degradasi lingkungan dan pengucilan sosial. Aspek-aspek penting dalam *human security*, diantaranya keamanan ekonomi, politik, kesehatan, lingkungan, keamanan individu dan masyarakat serta keamanan pangan. Sebagian besar, negara-negara berkembang melihat gagasan mengenai *human security* sebagai kampanye nilai-nilai HAM dan demokrasi liberal barat. Selain itu, para penganut universalisme kemanusiaan dan HAM berpendapat bahwa masalah kemanusiaan adalah masalah universal dan pelanggaran perlindungan besar terhadap HAM dalam menciptakan keberlangsungan entitas negara di arena internasional (Churruca, 2017).

Konsep keamanan manusia (*human security*) pertama kali dikenal melalui publikasi *United Nations Development Programme* (UNDP) yang berjudul “*Human Development Report 1994*” yang menjelaskan mengenai definisi keamanan manusia (*human security*), aspek penting dalam keamanan manusia dan komponen utama keamanan manusia. Dalam publikasinya UNDP mendefinisikan keamanan manusia (*human security*) sebagai berikut ((UNDP), 1994):

“Human security can be said to have two main aspects. It means, first, safety from such chronic threats as hunger, disease and repression. And second, it means protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life- whether in homes, in jobs or in communities. Such threats can exist at all levels of national income and development.”

Keamanan manusia dapat dikatakan memiliki dua aspek utama. Pertama, keamanan dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit dan represi. Dan kedua, perlindungan dari gangguan mendadak dan menyakitkan dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah, di pekerjaan atau di masyarakat. Ancaman tersebut bisa ada di semua tingkat pendapatan dan pembangunan nasional.

Konsep *Human security* ini dipakai karena konflik besar yang terjadi di Suriah mengancam keberlangsungan hidup warganya sehingga mereka memilih untuk mengungsi ke Turki yang kemudian menjadikan mereka *Refugee* dengan segala kekurangannya. Kemudian karena UNHCR sudah melakukan Kerjasama dengan Turki terkait masalah para pencari suaka sejak tahun 1960, merasa perlu terlibat untuk melindungi pengungsi dan yang dilakukan oleh UNHCR terhadap pengungsi Suriah di Turki terkait dengan isu kemanusiaan yang sedang terjadi yaitu memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan seperti membangun tenda-tenda penampungan bagi para keluarga pengungsi Suriah, menyediakan dan mendistribusikan berbagai barang kebutuhan pokok dan sekunder untuk para pengungsi Suriah dan berupaya menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak pengungsi Suriah (Patunru, 2014).

Selain *Human Security* penulis juga menggunakan teori organisasi internasional sebagai pendukung. Organisasi internasional didirikan dan dibentuk dengan tujuan agar saling bekerjasama dalam menyelesaikan

masalah atau persoalan yang dihadapi oleh suatu negara. berikut merupakan beberapa fungsi organisasi internasional:

1. Suatu wadah untuk menghimpun negara-negara anggota bila organisasi internasional itu *Inter Government Organization* (antar negara atau pemerintah) dan himpunan bagi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat apabila organisasi internasional itu masuk kategori *Inter Non-Government*.
2. Sebagai tempat untuk menyusun dan merumuskan agenda bersama yang menyangkut kepentingan semua anggota dan mengusahakan berlangsungnya perundingan untuk menghasilkan perjanjian-perjanjian internasional.
3. Untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai aturan atau rezim-rezim internasional, penyedia akses informasi diantara sesama anggota dan juga sebagai perintis akses komunikasi bersama dengan non anggota.
4. Penyebarluasan informasi yang bisa dimanfaatkan sesama anggota.

Menurut Clive Archer dalam bukunya yang berjudul *International Organizations* menjelaskan pengertian organisasi internasional merupakan sebuah struktur yang dibentuk oleh persetujuan dari anggotanya baik negara ataupun non-negara dengan tujuan dan kepentingan yang sama. Di dalam buku Clive Archer juga disebutkan bahwa organisasi internasional memiliki tiga peran yaitu sebagai instrumen, sebagai arena, dan sebagai aktor. Organisasi internasional sebagai instrumen memiliki maksud bahwa setiap

negara yang tergabung dalam suatu organisasi menggunakan organisasi tersebut untuk mencapai kepentingan ataupun tujuan negara berdasarkan politik luar negerinya. UNHCR dapat dikatakan sebagai instrumen karena digunakan oleh negara-negara yang memiliki masalah dengan isu pengungsi. Misalnya pada permasalahan pengungsi Suriah di Turki, UNHCR digunakan untuk mengatasi permasalahan pengungsi yang sedang terjadi. Kemudian organisasi sebagai arena mengandung maksud bahwa organisasi internasional merupakan suatu wadah bertemunya para anggota yang tergabung untuk membahas permasalahan yang sedang terjadi di dunia khususnya permasalahan pengungsi. Selanjutnya organisasi sebagai aktor yang independen yaitu organisasi internasional dapat mengeluarkan berbagai keputusan yang bersifat non intervensi atau tanpa adanya pengaruh dari kekuasaan atau kekuatan aktor tertentu yang ada diluar organisasi (Archer, 2001)

Aksi UNHCR dalam menjalankan peran sebagai aktor yaitu dengan melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang keterlibatan UNHCR dalam sekuritisasi isu kemanusiaan pengungsi Suriah di Turki.

Selain teori *human security* dan *international organization* kasus pengungsi Suriah di Turki tahun 2015 ini juga dapat dilihat dari prespektif islam melalui *maqoshid syariah*. *Maqoshid syariah* merupakan kajian *ijtihadiah* yaitu menampakan hukum yang tidak ada atau *nash (dalil)* dalam

Alquran maupun hadist yang bertujuan untuk mencari tahu dasar landasan atau sebab mengapa hukum itu diturunkan. Konsep *Maqoshid syariah* dikembangkan sejak abad ke-12 oleh Abdul Hamid Al-Ghazali (wafat 1.111 M) melalui penjagaan atau perlindungan lima aspek fundamental manusia diantaranya yaitu melindungi iman, melindungi akal, melindungi jiwa/badan, melindungi keturunan dan melindungi harta (Fathoni, 2017).

Seiring berjalannya waktu, konsep maqoshid ini mengalami pembaharuan dan pengembangan pada abad ke-14 oleh Ibnu Taimiyah (wafat 1.328 M) lalu kemudian dikembangkan lagi oleh muridnya As- Syatibi (wafat 1.388 M) menjadi landasan hukum yang baru. As- Syatibi dalam kitab *al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah menjelaskan bahwa maqasid syariah* dibagi menjadi tiga kategori yaitu *dharuriyyat* (hak primer), *hajiyyat* (hak sekunder) dan *tahsiniyyat* (hak suplementer) (Fathoni, 2017).

Adapun lima aspek fundamental kehidupan manusia yang dikembangkan oleh Al- Ghazali masuk dalam kategori *Dharuriyyat*, kategori ini terdiri atas sesuatu yang mendasar dan esensial terjaganya kepentingan dunia dan akhirat. *Dharuriyyat* merupakan segala sesuatu yang bila tidak tersedia akan mengakibatkan rusaknya kehidupan. Konflik Suriah yang menyebabkan kondisi negara menjadi tidak aman dan membuat warganya melakukan migrasi ke negara lain untuk mencari perlindungan merupakan persoalan yang *urgent* dalam ajaran islam karena menyangkut iman, mental health, pendidikan, dan harta dimana konflik yang terjadi mengakibatkan warga Suriah menjadi pengungsi di negara lain dan meninggalkan harta

bendanya. Dalam ajarab islam, ketika terdapat seseorang di tempat baru dan tidak memiliki harta benda wajib difasilitasi. Masuknya UNHCR dalam upaya penanganan pengungsi juga mengambil peran sebagai fasilitator untuk membantu pengungsi atau wakil dari negara-negara muslim untuk membantu permasalahan pengungsi Suriah di Turki.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan Fina Carolina Rosady pada tahun 2016, dengan judul jurnal ilmiah tentang *Upaya Pemerintah Jerman dalam Menangani Pengungsi Asal Suriah Tahun 2015—2016* (Rosady, 2017). Artikel ini memaparkan krisis kemanusiaan yang terjadi di Suriah sejak tahun 2011 diakibatkan oleh konflik yang berkepanjangan terhadap rezim Bashar Al-Assad. Rasa ketidakpuasan terhadap pemimpinnya menyebabkan warga negara Suriah meninggalkan negaranya untuk mengungsi ke negara-negara lain. Hal tersebut ditanggapi Jerman, Kanselir Jerman Angela Merkel yang mengeluarkan kebijakan pintu terbuka (*Open Door Policy*) pada tahun 2015. Akibatnya, banyak pengungsi Suriah menuju ke Jerman secara besar-besaran. Adapun alat analisis yang digunakan, yaitu konsep diplomasi dan konsep *humanitarian aid*. Berdasarkan hasil penelitiannya, Jerman melakukan tindakan dalam negeri dan luar negeri. Tindakan dalam negeri, seperti Mengontrol dan memeriksa secara ketat di perbatasan wilayah; Mempercepat proses pemberian suaka dan mendeportasi pengungsi yang tidak memenuhi syarat; Mendistribusikan barang-barang nontunai pada tahun 2015--2016; Memberikan dukungan keuangan yang

lebih besar kepada kota-kota yang banyak menampung pengungsi; Mencabut perlakuan istimewa pengungsi. Sedangkan tindakan luar negeri, yaitu Pembagian kuota pengungsi secara merata ke semua anggota Uni Eropa; Menerapkan kembali Peraturan Dublin; Kerja sama dengan Turki. Kesamaan artikel ini dengan penulis adalah objek kajiannya, yaitu krisis pengungsi Suriah. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjeknya bahwa artikel ini meneliti tentang Upaya Jerman sedangkan penulis meneliti tentang keterlibatan UNHCR.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Riyan Zulfikar Aris pada tahun 2017, dengan judul jurnal ilmiah tentang **Peran Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) dalam Bantuan Kemanusiaan untuk Pengungsi Palestina di Lebanon Tahun 2015** (Zulfikar, 2017). Tulisan ini menjelaskan bahwa konflik Israel-Palestina tidak pernah kunjung selesai dan selalu menjadi agenda utama dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konflik kedua negara ini mempermasalahkan perebutan wilayah. Hal tersebut berawal dari gerakan zionisme atau nasionalisme Yahudi. Pelanggaran HAM yang dilakukan Israel terhadap Palestina yang lainnya adalah membangun tembok Apartheid. Selain itu, pembangunan dan akses transportasi di wilayahnya sangat baik dibandingkan Palestina sehingga menambah penderitaan Palestina. Adapun kerangka analisis yang digunakan, yaitu peran organisasi internasional dan konsep *humanitarian aid* dengan pendekatan metode kualitatif-deskriptif. Penelitian ini menganalisis tentang peran KNRP.

KNRP bekerja sama dengan berbagai lembaga atau perusahaan atau organisasi yang menjadi lembaga donor. Tidak hanya itu, KNRP melakukan penggalangan dana terhadap masyarakat Palestina. Artikel ini memiliki kesamaan dengan penulis, yaitu konsep yang digunakan (peran organisasi internasional dan *humanitarian aid*). Perbedaan kedua penelitian ini adalah pada studi kasus yang diteliti, penulis artikel tersebut meneliti Peran KNRP terhadap pengungsi Palestina, penulis meneliti Keterlibatan UNHCR terhadap pengungsi Suriah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Novrizal Roynanda pada tahun 2019, dengan judul skripsi, yaitu **Kebijakan Uni Eropa terhadap Krisis Pengungsi : Analisis Sekuritisasi dalam Pembentukan *EU-Turkey Statement*** (Roynanda, 2019). Adapun penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan analisis konsep sekuritisasi milik Barry Buzan. Artikel ini menjelaskan tentang masalah krisis penerimaan Pengungsi Suriah yang mencapai eskalasinya pada tahun 2015 di Benua Eropa. Masalah ini disebabkan fenomena Arab Spring, serangkaian aksi perlawanan dari rakyat untuk menggantikan rezim yang berkuasa selama beberapa dekade melalui demokratisasi dan penegakan hak asasi yang dimulai tahun 2011 di Tunisia kemudia menyebar di negara-negara Sub-Sahara dan Timur Tengah. Masalah krisis penerimaan Uni Eropa semakin rumit karena Uni Eropa mendeteksi banyak arus migrasi ilegal menuju Eropa. Hal tersebut dilihat dari geografi pada rute Mediterania Timur di antara Turki dan Yunani yang menjadi wilayah perbatasan langsung antara

Timur Tengah dengan Uni Eropa. Kondisi membuat tekanan bagi Yunani sendiri yang tidak mampu menanggapi banyaknya para pencari suaka dan pengungsi untuk masuk ke Eropa. Akibatnya, negara-negara anggota memiliki xenophobia, rasisme, dan kekerasan terhadap kedatangan para pengungsi. kemudian masalah keamanan terkait kasus terorisme (ISIS) semakin menghantui Eropa. Adapun aksi yang dilakukan terkait penanganan krisis tersebut, Uni Eropa melakukan kerja sama dengan Turki dengan membentuk EU-Turkey Statement pada 18 Maret 2016. Dari hasil analisisnya dengan konsep sekuritisasi, ada tiga variabel yang dapat menjelaskan sekuritisasi EU-Turkey Statement, yaitu existential threat, emergency measures, dan breaking free of rules. Adapun kesamaan dari penelitian ini, yaitu penggunaan konsep (Sekuritisasi), topik penelitiannya (Pengungsi Suriah), serta periodisasi penelitiannya tahun 2015. Perbedaannya adalah subjeknya yaitu Kajian Penelitiannya, penulis artikel (Uni Eropa dan Turki melalui *EU-Turkey Settlement*) sedangkan penulis (Keterlibatan UNHCR di Turki).

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sekuritisasi isu kemanusiaan yang dilakukan oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) terhadap pengungsi Suriah di Turki pada Tahun 2015.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara

mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif. Menurut Lofland dan Lofland (Moelong, 2012 :157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan Tindakan, selebihnya adalah data pendukung seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan satu sumber data yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi arsip tertulis yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Dalam penelitian ini sumber data sekunder berasal dari skripsi, artikel resmi dan berita.

Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan teknik *library research* atau studi pustaka (*literature review*), yaitu mengumpulkan data berupa informasi-informasi melalui buku, jurnal ilmiah elektronik, *e-book*, artikel ilmiah, dan berita *online* yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis kaji.

Dari sisi unit analisisnya, Menurut Mohtar Mas' oed dalam bukunya Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi, tujuan utama yang mendasar terhadap studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional. Perilaku internasional dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku aktor negara maupun non-negara di dalam arena transaksi internasional. Perilaku di sini dapat berwujud perang, konflik, kerja sama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional. Sebagian besar, Studi Hubungan Internasional banyak yang meneliti aktor negara, tidak menutup

kemungkinan perilaku aktor-aktor non-negara turut memperkaya khazanah dalam studi ini (Mas'ood, 1990). Unit analisa dalam tulisan ini berfokus pada keterlibatan UNHCR dalam mendorong sekuritisasi isu kemanusiaan terkait penerimaan Pengungsi Suriah di Turki Tahun 2015. Unit eksplanasi dalam penelitian ini bertujuan menjelaskan peranan organisasi internasional dalam konsep Peran OI, *human security*, dan *humanitarian aid*.

G. Ruang Lingkup

Penelitian ini fokus pada keterlibatan UNHCR dalam mendorong sekuritisasi isu kemanusiaan pengungsi Suriah di Turki pada tahun 2015. Mengetahui keterlibatan UNHCR dalam mendorong sekuritisasi isu kemanusiaan pengungsi Suriah di Turki.

Ruang lingkup spasial penelitian ini adalah Turki dimana Turki merupakan salah satu gerbang pertama menuju Eropa. Seperti yang sudah diketahui bahwa arus migrasi Suriah ini lebih tertuju ke Eropa karena negara-negara Eropa dapat menjamin perlindungan dan kesejahteraan sosial-ekonomi. Faktor itulah yang menjadi perhitungan imigran Suriah untuk mendapatkan status pengungsi (Beauchamp, 2015).

Selain ruang lingkup spasial, penelitian ini juga mengambil waktu yaitu pada tahun 2015. Dimana pada tahun 2015 Turki menerima sekitar 2,5 juta pengungsi Suriah dan angka tersebut hampir mencapai 50% dari jumlah pengungsi Suriah di Turki yang telah mencapai 4 juta jiwa dari tahun 2011-2015 (Mathis Wagner 2015). Maka dari itu, krisis pengungsi Suriah perlu

didukung banyak negara agar tidak terjadi krisis kemanusiaan yang berlarut-larut.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini maka peneliti membagi skripsi ini menjadi lima bab pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan sub Pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, landasan konseptual, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, metode penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang gambaran umum mengenai *United Nations High Commissioner for Refugee* (UNHCR).

Bab III membahas tentang Arab Spring, Konflik Suriah dan Masalah Krisis Pengungsi.

Bab IV membahas tentang analisis sekuritisasi pengungsi Suriah di Turki tahun 2015.

Bab V berisi kesimpulan dan saran, kemudian pada akhir bagian terdapat daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.